



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas umum Negara yang selanjutnya RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 67.232.779.000,- (enam puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa dalam wilayah administrasi Kabupaten Mempawah.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi.
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar Rincian Dana setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi Rincian Dana setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut :

- a. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;

- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dinilai dari presentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian output Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula Rincian Dana setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Pasal 10

- (1) Rincian Pagu Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Perhitungan Pagu Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa :
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa :

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan *input* data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada Peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
SANKSI

Pasal 15

Bupati dapat memberikan sanksi kepada Desa berupa menunda Penyaluran Dana Desa, dalam hal:

- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5);
- b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. Terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.

Pasal 16

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, maka penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (3) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), maka penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (4) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 17

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, telah diterima;
 - b. Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. Terdapat usulan pencabutan rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, maka Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 2-1-2020

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 8 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA BERDASARKAN ALOKASI DASAR, ALOKASI AFIRMASI, ALOKASI KINERJA, DAN ALOKASI FORMULA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TRANSFER DANA DESA				
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	
1	Mempawah Hilir	Sengkubang	662.806.000	-	144.096.000	327.850.000	1.134.752.000
2	Mempawah Hilir	Penbung	662.806.000	-	-	477.080.000	1.139.886.000
3	Mempawah Hilir	Pasir	662.806.000	-	-	1.025.853.000	1.688.659.000
4	Mempawah Hilir	Kuala Secapah	662.806.000	-	-	274.098.000	936.904.000
5	Mempawah Hilir	Maliklan	662.806.000	-	144.096.000	726.454.000	1.533.356.000
6	Toho	Toho Ilir	662.806.000	-	144.096.000	341.696.000	1.148.598.000
7	Toho	Pak Laheng	662.806.000	-	-	281.038.000	943.844.000
8	Toho	Kecurit	662.806.000	-	-	259.580.000	922.386.000
9	Toho	Terap	662.806.000	-	-	367.294.000	1.030.100.000
10	Toho	Sepang	662.806.000	-	-	201.543.000	864.349.000
11	Toho	Pak Utan	662.806.000	-	-	416.293.000	1.079.099.000
12	Toho	Benuang	662.806.000	-	-	338.289.000	1.001.095.000
13	Toho	Sambora	662.806.000	-	-	293.826.000	956.632.000
14	Sungai Pinyuh	Sungai Rasau	662.806.000	-	-	264.148.000	926.954.000
15	Sungai Pinyuh	Sungai Bakau Besar Darat	662.806.000	-	144.096.000	386.366.000	1.193.268.000
16	Sungai Pinyuh	Sungai Purun Kecil	662.806.000	-	-	722.573.000	1.385.379.000
17	Sungai Pinyuh	Sungai Bakau Besar Laut	662.806.000	-	-	506.717.000	1.169.523.000
18	Sungai Pinyuh	Sungai Batang	662.806.000	-	-	254.598.000	917.404.000
19	Sungai Pinyuh	Peniraman	662.806.000	-	-	814.278.000	1.477.084.000
20	Sungai Pinyuh	Nusapati	662.806.000	-	-	641.445.000	1.304.251.000
21	Sungai Pinyuh	Galang	662.806.000	-	-	369.685.000	1.032.491.000
22	Siantan	Wajok Hilir	662.806.000	-	-	537.158.000	1.199.964.000
23	Siantan	Sungai Nipah	662.806.000	-	-	345.340.000	1.008.146.000
24	Siantan	Peniti Luar	662.806.000	-	-	459.365.000	1.122.171.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TRANSFER DANA DESA				
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
1	2	3	4	5		6	7
25	Siantan	Wajok Hulu	662.806.000	-	-	659.235.000	1.322.041.000
26	Siantan	Jungkat	662.806.000	-	-	1.141.377.000	1.804.183.000
27	Sungai Kunyit	Sungai Duri I	662.806.000	-	-	270.938.000	933.744.000
28	Sungai Kunyit	Sungai Duri II	662.806.000	-	-	304.360.000	967.166.000
29	Sungai Kunyit	Bukit Batu	662.806.000	-	-	493.552.000	1.156.358.000
30	Sungai Kunyit	Sungai Bundung Laut	662.806.000	-	-	189.801.000	852.607.000
31	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Laut	662.806.000	-	-	312.208.000	975.014.000
32	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Dalam	662.806.000	-	-	222.442.000	885.248.000
33	Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Hulu	662.806.000	-	-	383.206.000	1.046.012.000
34	Sungai Kunyit	Sungai Limau	662.806.000	-	-	273.092.000	935.898.000
35	Sungai Kunyit	Sungai Dungun	662.806.000	-	-	228.281.000	891.087.000
36	Sungai Kunyit	Mendalok	662.806.000	-	-	200.808.000	863.614.000
37	Sungai Kunyit	Semparong Parit Raden	662.806.000	-	-	424.065.000	1.086.871.000
38	Sungai Kunyit	Semudun	662.806.000	-	-	188.493.000	851.299.000
39	Segedong	Peniti Besar	662.806.000	-	-	856.227.000	1.519.033.000
40	Segedong	Sungai Purun Besar	662.806.000	-	-	784.573.000	1.447.379.000
41	Segedong	Parit Bugis	662.806.000	-	-	234.502.000	897.308.000
42	Segedong	Peniti Dalam I	662.806.000	-	-	676.510.000	1.339.316.000
43	Segedong	Peniti Dalam II	662.806.000	-	-	884.080.000	1.546.886.000
44	Segedong	Sungai Burung	662.806.000	-	-	222.828.000	885.634.000
45	Anjongan	Anjungan Dalam	662.806.000	-	-	330.568.000	993.374.000
46	Anjongan	Kepayang	662.806.000	-	-	294.768.000	957.574.000
47	Anjongan	Pak Bulu	662.806.000	-	144.096.000	365.995.000	1.172.897.000
48	Anjongan	Dema	662.806.000	-	-	376.451.000	1.039.257.000
49	Sadaniang	Sekabuk	662.806.000	-	-	337.661.000	1.000.467.000
50	Sadaniang	Pentek	662.806.000	-	-	536.615.000	1.199.421.000
51	Sadaniang	Bum-bun	662.806.000	-	-	638.762.000	1.301.568.000
52	Sadaniang	Amawang	662.806.000	-	-	444.767.000	1.107.573.000
53	Sadaniang	Anslap	662.806.000	-	-	390.307.000	1.053.113.000
54	Sadaniang	Suak Barangan	662.806.000	181.634.000	-	585.467.000	1.429.907.000
55	Mempawah Timur	Antibar	662.806.000	-	144.096.000	564.405.000	1.371.307.000
56	Mempawah Timur	Sejegi	662.806.000	-	-	191.811.000	854.617.000
57	Mempawah Timur	Pasir Palembang	662.806.000	-	-	395.424.000	1.058.230.000
58	Mempawah Timur	Pasir Panjang	662.806.000	-	-	358.531.000	1.021.337.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TRANSFER DANA DESA				JUMLAH
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	
1	2	3	4	5	6	7	
59	Mempawah Timur	Sungai Bakau Kecil	662.806.000	-	-	655.255.000	1.318.061.000
60	Mempawah Timur	Parit Banjar	662.806.000	-	144.096.000	224.181.000	1.031.083.000
TOTAL KABUPATEN MEMPAWAH			39.768.360.000	181.634.000	1.008.672.000	26.274.113.000	67.232.779.000

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
PERHITUNGAN PAGU DANA DESA KEPADA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Name Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Detail JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa		
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			RKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis				Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22)	(24)	(25) = (4) + (7) + (10) + (23)										
1	Mempawah Hilir	Sengkubang	662.806.000	Mandiri	7	-	60,9963202	2	144.096.000	3750	0,014971614	0,001497161	239	0,01288961	0,00644448	24.84814101	0,009464799	0,00141972	26.56413822	0,012466756	0,003116689	0,0012478051	327.850.000	1.134.752.000
2	Mempawah Hilir	Penibung	662.806.000	Mandiri	8	-	59,4859449	7	144.096.000	2454	0,009396181	0,000939618	410	0,02211077	0,01105588	20.22447783	0,011121661	0,001276899	17.88814802	0,017742717	0,004435679	0,0018157781	477.060.000	1.139.886.000
3	Mempawah Hilir	Pasir	662.806.000	Mandiri	10	-	54,7065509	44	144.096.000	8479	0,033851817	0,003385182	1038	0,05597797	0,027988999	74.64781336	0,028433779	0,004265067	29.02147941	0,013620009	0,003405001	0,039042448	1.025.853.000	1.688.659.000
4	Mempawah Hilir	Kuala Secapah	662.806.000	Mandiri	12	-	58,7496201	12	144.096.000	5050	0,020161773	0,002016177	154	0,00835021	0,004151251	15.71532913	0,005986059	0,000897909	28.68606129	0,013462591	0,003365648	0,010432244	774.098.000	936.904.000
5	Mempawah Hilir	Malikian	662.806.000	Mandiri	9	-	60,3271757	5	144.096.000	3982	0,015897858	0,001589786	730	0,039637956	0,019683978	28.43238888	0,010830041	0,001624506	40.4916441	0,019003041	0,004750761	0,010764903	726.454.000	1.533.356.000
6	Toho	Toho Ilir	662.806.000	Maju	5	-	60,1524599	4	144.096.000	2690	0,010739638	0,001073964	131	0,007064661	0,00353233	31.76408949	0,019717227	0,002957486	46.37594531	0,012764559	0,0035441148	0,010030024	612.000.000	1.148.598.000
7	Toho	Pak Lahang	662.806.000	Maju	5	-	55,1005776	4	144.096.000	2535	0,010120811	0,001012081	118	0,006363587	0,003181794	39.25385928	0,01495202	0,002242803	36.30645468	0,0170389	0,004259725	0,010696403	281.038.000	943.844.000
8	Toho	Kacurrit	662.806.000	Maju	4	-	56,9593232	25	144.096.000	1962	0,007831348	0,000783135	81	0,003289651	0,001544826	27.79746797	0,014374417	0,002515613	45.13844053	0,021181473	0,002939586	0,0009879671	259.580.000	943.844.000
9	Toho	Tatap	662.806.000	Maju	6	-	58,1723383	2	144.096.000	3138	0,012528246	0,001252825	196	0,010570026	0,005285013	41.45951961	0,015971188	0,002368825	43.23514112	0,020390621	0,005072655	0,013979318	367.294.000	1.020.100.000
10	Toho	Sepang	662.806.000	Maju	2	-	55,1441493	39	144.096.000	3669	0,014648227	0,001464823	27	0,001456075	0,000728038	39.46064003	0,015030784	0,002254618	17.47275546	0,012883177	0,002232394	0,007670772	201.543.000	860.349.000
11	Toho	Pak Utan	662.806.000	Berkembang	7	-	57,1974073	22	144.096.000	3545	0,014153166	0,001415317	226	0,012187888	0,006093944	37.427297	0,014256272	0,002138441	53.81406389	0,024786048	0,006196512	0,015844113	416.293.000	1.079.099.000
12	Toho	Benayang	662.806.000	Berkembang	6	-	55,0837152	41	144.096.000	2284	0,009118711	0,000911871	167	0,009006094	0,004520347	41.35612929	0,013751786	0,002362618	43.44719984	0,020390107	0,005057537	0,012875363	338.289.000	1.001.095.000
13	Toho	Sambora	662.806.000	Maju	6	-	55,784025	37	144.096.000	3456	0,013797399	0,001379784	195	0,010516098	0,005258049	15.78425601	0,006012133	0,000901841	31.08380374	0,01457395	0,002644411	0,011830921	293.826.000	956.632.000
14	Sungai Pinyuh	Sungai Rasau	662.806.000	Berkembang	26	-	56,8890287	26	144.096.000	2250	0,008892968	0,000889297	122	0,006379302	0,003189651	18.85150227	0,001380415	0,000170797	40.813207	0,019193594	0,004788489	0,010053533	364.148.000	926.954.000
15	Sungai Pinyuh	Sungai Bakau Besar Barat	662.806.000	Maju	7	-	59,831261	7	144.096.000	4309	0,017203832	0,001720388	265	0,014391107	0,007145584	32.08546364	0,012213527	0,001833231	34.44681869	0,016023604	0,004006091	0,014705113	386.366.000	1.193.268.000
16	Sungai Pinyuh	Sungai Purun Kecil	662.806.000	Maju	9	-	53,6864949	50	144.096.000	6771	0,020702746	0,002070275	711	0,03834331	0,019171655	35.97983248	0,013704924	0,002055739	30.43328231	0,014282575	0,002837044	0,015730512	374.570.000	1.006.379.000
17	Sungai Pinyuh	Sungai Bakau Besar Laut	662.806.000	Maju	8	-	46,9831874	60	144.096.000	4217	0,016836079	0,001683608	454	0,024483358	0,012241816	32.53488837	0,012891192	0,001858829	39.85448055	0,014006153	0,003051338	0,019285751	506.717.000	1.168.533.000
18	Sungai Pinyuh	Sungai Batang	662.806.000	Mandiri	42	-	55,0158013	42	144.096.000	2234	0,008919080	0,000891909	118	0,006363587	0,003181794	25.29616578	0,009635454	0,00145318	35.5068751	0,016684217	0,001710564	0,009980075	257.404.000	917.404.000
19	Sungai Pinyuh	Penitaman	662.806.000	Maju	9	-	57,5609538	24	144.096.000	8505	0,03385562	0,003385562	797	0,042981179	0,021490589	54.38331001	0,020714914	0,003107237	25.55479257	0,011993062	0,002998386	0,036891654	814.278.000	1.477.084.000
20	Sungai Pinyuh	Galang	662.806.000	Berkembang	9	-	48,0294943	59	144.096.000	7678	0,03063388	0,003063388	589	0,031764008	0,015882004	43.56178952	0,016592928	0,002488894	28.37562225	0,011908976	0,002977424	0,024413876	641.445.000	1.304.251.000
21	Sungai Pinyuh	Wajak Hilir	662.806.000	Maju	7	-	56,2338067	31	144.096.000	5356	0,021383457	0,002138346	268	0,014452893	0,007276447	22.05602919	0,009401486	0,001260213	29.36491314	0,013781181	0,004452929	0,014070311	369.868.000	1.032.491.000
22	Siantan	Sungai Nibah	662.806.000	Maju	7	-	53,6864949	28	144.096.000	1448	0,045705343	0,004570534	293	0,015801111	0,007900535	93.69716939	0,035668934	0,005380004	22.35661745	0,010493071	0,002623288	0,020443998	337.158.000	1.199.956.000
23	Siantan	Peniti Luar	662.806.000	Maju	18	-	57,2986392	18	144.096.000	3543	0,014145181	0,001414518	314	0,016939364	0,008466807	82.7125857	0,031505573	0,004725836	24.51613343	0,011505611	0,002876403	0,017483564	499.365.000	1.122.171.000
24	Siantan	Wajak Hulu	662.806.000	Maju	8	-	53,5476194	51	144.096.000	14672	0,058576958	0,005857694	436	0,023512916	0,011736458	66.92800256	0,025493259	0,003823949	31.13102215	0,01461003	0,003652307	0,021509648	659.239.000	1.322.041.000
25	Siantan	Junglat	662.806.000	Mandiri	10	-	58,0939029	15	144.096.000	16145	0,064457788	0,006445779	1141	0,081532654	0,030766327	67.20371009	0,025998278	0,003836742	20.36451232	0,009557223	0,002389306	0,034411351	1.141.377.000	1.804.183.000
26	Siantan	Sungai Duri I	662.806.000	Mandiri	55	-	52,3089334	55	144.096.000	2532	0,010108834	0,001010883	201	0,01083967	0,005419835	15.16391407	0,005776022	0,000866403	25.9662655	0,012059457	0,003014864	0,010311986	270.898.000	976.744.000
27	Sungai Kuyit	Sungai Duri II	662.806.000	Maju	25	-	54,4919493	45	144.096.000	2270	0,009629817	0,000962982	232	0,01251146	0,006255379	25.18831198	0,009582945	0,001437442	25.43820441	0,011938346	0,002984587	0,01158404	304.360.000	967.166.000
28	Sungai Kuyit	Bukit Baru	662.806.000	Maju	21	-	57,2019221	21	144.096.000	7210	0,010021	0,0010021	230	0,012403602	0,006201801	111.4547684	0,042453795	0,006380864	44.42950628	0,020851111	0,005212778	0,018784743	493.552.000	1.156.358.000
29	Sungai Kuyit	Sungai Bundung Laut	662.806.000	Maju	2	-	53,1344709	54	144.096.000	2482	0,009909212	0,000990921	25	0,003348218	0,000674109	29.2499803	0,011131969	0,001669795	33.14701899	0,01556148	0,003889037	0,007223863	189.801.000	852.607.000
30	Sungai Kuyit	Sungai Kuyit Laut	662.806.000	Maju	8	-	54,2086651	28	144.096.000	9154	0,012912215	0,001291221	205	0,011055385	0,005574692	29.77841309	0,01342006	0,001701301	28.9321355	0,013578073	0,00394519	0,01182735	312.208.000	951.014.000
31	Sungai Kuyit	Sungai Kuyit Dalam	662.806.000	Maju	4	-	48,2277199	68	144.096.000	1569	0,006264123	0,000626412	68	0,003667152	0,001835976	12.13113126	0,004260817	0,000699129	45.28460004	0,021252413	0,005313103	0,008466214	222.442.000	885.248.000
32	Sungai Kuyit	Sungai Kuyit Hulu	662.806.000	Berkembang	6	-	57,2937523	19	144.096.000	3560	0,014213052	0,001421305	188	0,010138597	0,005069298	59.75986882	0,022762776	0,003414416	39.88765612	0,018719586	0,004679886	0,014584916	383.206.000	1.046.012.000
33	Sungai Kuyit	Sungai Umu	662.806.000	Maju	36	-	55,8985117	36	144.096.000	2039	0,008140565	0,000814057	212	0,011432886	0,005716443	11.20061835	0,00426638	0,000639957	27					

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab./Kota	67.232.779.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab./Kota	67.232.779.000
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota	39.768.360.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota	39.768.360.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab./Kota	181.634.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab./Kota	181.634.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota	1.008.672.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota	1.008.672.000
Pagu Alokasi Formula Kab./Kota	26.174.113.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./Kota	26.174.113.000
Jumlah Desa	60
Jumlah Desa Penerima AK	7

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	662.806.000
Alokasi Afirmasi DT	181.634.000
Alokasi Afirmasi DST	363.269.000
Alokasi Kinerja Per Desa	144.096.000

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN NOMOR

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA